

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan Pemberontak (*Belligerent*) di dalam Hukum Internasional, dengan tujuan untuk mendapat pemahaman mengenai status pemberontak sebagai subjek Hukum Internasional, termaksud konsekuensi pasca diakuinya status mereka sebagai *Belligerent*, atau beralihnya kelompok-kelompok yang dimaksud dari subjek hukum domestik menjadi subjek hukum Hukum Internasional. Melalui penelitian *normative*, penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan: 1) Apakah persyaratan pemberontak untuk menjadi Subjek Hukum Internasional; dan 2) Apa konsekuensi hukum atas pengakuan Pemberontak sebagai Subjek Hukum Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam hal didapatkannya pengakuan bagi suatu kelompok Pemberontak dari negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya dan terpenuhinya persyaratan dan keadaan yaitu: terorganisir di bawah seorang pemimpin, penguasaan wilayah yang efektif, dimilikinya lambang yang tetap dan khas, serta kekuatan persenjataan secara terbuka dan kelompok tersebut tunduk pada hukum dan kebiasaan perang maka ia telah menjadi Subjek Hukum Internasional *Belligerent*; dan 2) bersamaan dengan itu, keadaan ini memberikan beberapa akibat hukum berupa dihormatinya kedaulatan teritorial yang dikuasai pemberontak tersebut, dibatasinya penggunaan kekerasan oleh dan terhadapnya, serta terdapatnya hak atas penyelesaian sengketa dengan menggunakan fasilitas dan instrumen hukum internasional, termaksud untuk menjalin hubungan dengan subjek hukum internasional lain, seperti dalam halnya untuk membuat suatu perjanjian atau membentuk suatu aliansi.

Kata Kunci: *Subjek Hukum Internasional, Pengakuan, Pemberontak, Belligerent*

ABSTRACT

This research analyzes Belligerent's standing under the international law with the aim to provide a general overview in regards to the status of rebel groups as Subjects of International Law, including its affects and its jurisdiction post and prior to their recognition as belligerents, or the shift of the said groups in question from a domestic legal subjects to legal subjects of the international law. Through a normative study, this research is focused upon answering questions such as: 1) The requirements of rebel groups to become a Subject of International Law; and 2) The legal consequences of recognizing a rebel group as Subject of International Law. The end result of this research itself shows that: 1) In the case where recognition was received by a rebel group from the international community (especially from states) and the fulfillment of circumstances such as: The condition of having a substantial territorial control, having a permanent and distinctive emblem, and the group having open arms power while abiding the laws and customs of war, then it has set itself off as a Subject of the International Law, namely Belligerent; In conjunction with that, this gives several consequences, mainly in the form of 2) Respect for the group's territorial sovereignty, limitations on the use of force by and against it, as well as the right to settle disputes by using international legal facilities and instruments, including to establish relations with other international legal subjects – as in the case of making a treaty or forming an alliance.

Keywords: *Subject of International Law, Recognition, Rebels, Belligerent*